

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PEMERINTAH
KAB. NIAS TAHUN 2019-2021

by Buulolo Yakini

Submission date: 14-Feb-2024 10:25PM (UTC-0500)

Submission ID: 2295199585

File name: Revisi_2_Skripsi_Yakini_Buulolo_Lengkap.doc (1.95M)

Word count: 13490

Character count: 90080

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PEMERINTAH KAB. NIAS TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI



OLEH :

YAKINI BUULOLO

NIM : 232172017

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dimampukan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, penulis berhasil menyusun proposal penelitian dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KAB. NIAS TAHUN 2019-2021”**. Proposal penelitian ini diajukan kepada Program Studi Manajemen untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Nias.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas dari doa, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya meyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. Sebagai Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria M. Bate'e, SE., MM, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
3. Bapak Yupiter Mendrofa, S.E.,M.M, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.
4. Bapak Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Nanny A. Buulolo, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan rancangan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar di Universitas Nias yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan bagi penulis sewaktu studi.
7. Seluruh teman-teman Mahasiswa/i di Universitas Nias dan pihak-pihak lain.
8. Kepada seluruh keluarga besar saya, teman-teman di luar kampus yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moril maupun materil yang sangat berarti bagi penyusunan dalam menyelesaikan rancangan proposal ini.

9. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu proses penyusunan rancangan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya membalas semua kebaikan mereka.

Saya menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karna terbatasnya kemampuan dan pengalaman saya. Oleh karna itu, segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati.

Gunungsitoli, Januari 2024

Penulis,

YAKINI BUULOLO

NPM. 232172017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kajian Teori.....	7
2.1.1. Pengertian Pajak	7
2.1.2. Fungsi Pajak	7
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.4. Pengelompokan Pajak	11
2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6. Tarif Pajak	13
2.1.7. Penerimaan Daerah.....	13
2.1.8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	15
2.1.9. Kontribusi Pajak Daerah.....	18
2.1.10. Hasil Penelitian Terdahulu	19
2.2. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Populasi dan Sampel.....	26
3.2.1. Populasi	26
3.2.2. Sampel	26
3.3. Instrumen Penelitian.....	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	27
3.5. Teknik Analisis Data	28

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	29
3.7.1. Lokasi	29
3.7.2. Jadwal Penelitian	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Hasil Penelitian.....	30
4.1.1. Gambaran Umum	30
4.1.2. Struktur Organisasi	31
4.1.3. Visi dan Misi	34
4.1.4. Data Pegawai	34
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kabupaten Nias	36
4.2. Deskripsi Data	49
4.3. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur finansial suatu daerah dapat dilihat dari kesiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan kemampuan keuangan suatu daerah diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah itu sendiri. Letak wilayah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah memiliki potensi-potensi sumber pendapatan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek yang ada dalam upaya meningkatkan terhadap penerimaan daerah.

Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dibuatnya kebijakan ini diharapkan memudahkan pemerintah pusat dalam mengelola provinsi dan kabupaten/ kota yang ada di Indonesia dan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan serta kemandiriannya, menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang sebenarnya.

⁶ Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari pendapatan asli daerah. Sebagian pendapatan asli daerah yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁵ Pendapatan daerah dapat bersumber dari pusat dan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) dijabarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin daerah maupun pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan asli daerah dari suatu wilayah, maka akan semakin independen wilayahnya. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat

sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat diketahui pada laporan keuangan setiap tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Nias akan dijadikan fokus bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dimana Kabupaten Nias merupakan daerah yang memiliki masyarakat dengan aktivitas yang berbeda-beda dan begitu juga perkembangan ekonominya. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas yang beragam, maka potensi daerah yang khususnya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias itu sendiri. Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 1 Ayat (12) dijelaskan bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti di lapangan, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih belum sesuai target pendapatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 - 2021 terjadi perbedaan antara rencana pendapatan dan realisasi penerimaan, hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyetoran pada tahun berjalan oleh wajib pajak, sehingga mengakibatkan meningkatkan realisasi penerimaan pada tahun berikutnya. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten masih sangat tergantung dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah masih rendah. Sementara kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sering mengalami fluktuatif dengan proporsi masing – masing.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah teladan bagi daerah lain yang ada di Kepulauan Nias. Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab. Nias Tahun 2019-2021”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu:

- a. Rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan realisasi penerimaan.
- b. Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias.
- c. Kontribusi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah jika dibandingkan dengan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Menganalisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab. Nias Tahun 2019-2021.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Berapa kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019 - 2021?
- b. Berapa kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019 - 2021?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019–2021.
- b. Untuk mendeskripsikan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019–2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan semoga penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nias

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan serta pengembangannya di lingkungan Universitas.

3. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah kedalam objek yang sesungguhnya.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang sama dan sebagai bahan masukan untuk memperkaya kepustakaan ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peran serta wajib kepada Negara
- b. Pajak dipungut menurut ketentuan UU
- c. Pemungutan pajak bersifat wajib
- d. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran,

termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2016) menyebutkan beberapa fungsi pajak, antara lain:

12 a. Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengerahkan uang sebanyak-banyaknya dari pajak, berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber penerimaan pajak negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pelaksanaan tugas negara sehari-hari dan untuk pembangunan. Berfungsi untuk pendanaan rutin, seperti biaya personil, biaya properti, pemeliharaan, dll.

12 b. Fungsi mengatur (regulated) Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. Berikut contoh pajak sebagai fungsi pengatur:

1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak tersebut dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak yang diberikan semakin tinggi.

7 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Hal tersebut dilakukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga dapat memperbesar devisa negara

7 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%

Bertujuan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga mampu memperbesar devisa Negara

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu Seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan.

5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada suatu negara. Menurut Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

b. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaku wajib pajak badan merupakan salah satu tipe self-assessment system yang dimana mereka menghitung sendiri tarif pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Wajib pajak dapat dikatakan berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan mengajukan SPT ke kantor pelayanan atau dapat dilakukan melalui sistem manajemen online yang dibuat oleh Pajak (KPP) atau pemerintah yang semakin membantu dan mempermudah mereka untuk menyetor pajak tanpa harus datang langsung ke tempat. Sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, bahwasannya para pelaku wajib pajak memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam menyetorkan pajaknya. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah untuk mengawasi wajib pajak. Sistem *self assessment* berlaku untuk jenis pajak pusat seperti pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak ini diperkenalkan di Indonesia setelah reformasi perpajakan dan masih berlaku sampai saat ini.

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada penyelesaian pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Saat membayar PBB, KPP adalah pihak yang

menerbitkan surat ketetapan pajak, termasuk jumlah PBB yang belum dibayar tahunan. Sedangkan Withholding System adalah jumlah pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun otoritas pajak. Contoh sistem pemotongan pajak yaitu pemotongan dari penghasilan karyawan yang dipertanggungjawabkan oleh otoritas yang berwenang. Karyawan tidak lagi harus pergi ke Kantor pajak untuk membayar pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem pemotongan pajak Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final Pasal 4 Ayat 2, dan PPN.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018: 5-6) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak substantif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel

(Mardiasmo, 2018: 6-7)

- 1) Stelsel nyata (*rirel stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenai lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- 2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), pengenaan pajak yang didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- 2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
- 3) Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo, 2018: 9 -10) :

- a. Tarif proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif Persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7. Penerimaan Daerah

Untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah antara lain meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan tersendiri, hasil BUMD, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, yang tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan pendanaan bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD, sedangkan unsur terpenting dalam PAD adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan daerah dari

bagian laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi, maka tidak ada kontribusi terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

- b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan, anatara lain :

1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan negara, yaitu penerimaan pertambangan minyak, pertambangan gas alam, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), sektor pertambangan umum, dan lain-lain

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada daerah sejumlah 25 % dari penerimaan dalam negeri.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang juga berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu, atau apabila daerah mengalami masalah-masalah khusus. DAK dialokasikan kepada daerah sebesar 40% dari penerimaan dalam negeri.

4) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau kenikmatan lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali baik dari sumber dalam negeri, dalam rangka pengembangan daerahnya.

5) Penerimaan Lain-Lain yang Sah

Bagian ini merupakan seluruh penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis penerimaan di atas, misalnya penerimaan dari sektor kehutanan, perikanan, wisata dan budaya, serta kerajinan-kerajinan atau kesenian daerah.

2.1.8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.8.1. ⁶ Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan : " Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias, yaitu :

- a. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- c. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.8.2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah dikelompokkan menjadi:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - 3) Pajak Alat Berat (PAB);
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - 5) Pajak Air Permukaan (PAP);
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsen PMBLB.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

- 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB);
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - 9) Opsen PMBLB.
- c. **Retribusi daerah.**

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi, yaitu :

1) Retribusi jasa umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 2 Tahun 2019 Pasal (3), Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Pelayanan kesehatan;
- b) Pelayanan persampahan/kebersihan;
- c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) Pelayanan pasar;
- e) Pengujian kendaraan bermotor.

2) Retribusi jasa usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 Pasal (3), Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Peralatan Alat Berat;
- b) Peralatan Laboratorium;
- c) Fasilitas Tempat;
- d) Pemakaian Gedung Pemerintah;
- e) Pemakaian Tenda dan Kursi;
- f) Sewa Gedung Rumah Sakit;
- g) Pemakaian Mobil Ambulance.

3) Retribusi perizinan tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 Pasal (3), Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Daerah yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Nias yaitu :

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan persampahan/kebersihan;
- 3) Retribusi pelayanan pasar;
- 4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Pemakaian Alat Berat, dll);
- 5) Retribusi izin mendirikan bangunan.

2.1.9. Kontribusi Pajak Daerah.

Kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3). Jadi kontribusi merupakan pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Menurut Soerjono Soekanto (2006), kontribusi merupakan bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

2.1.10. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Any Suryaningsih, 2023	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar	<p>1. Kontribusi terbesar dari pajak daerah terhadap PAD selama enam tahun dari 2016 hingga 2021 berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata 13,03 persen, pembayaran listrik ke PLN oleh masyarakat termasuk dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Namun karena tergolong dalam kategori yang masih kurang, kontribusi dari pajak daerah di Kabupaten Blitar belum mencapai tingkat yang dapat dimaksimalkan kembali.</p> <p>2. Kontribusi terbesar selama enam tahun dari 2016 hingga 2021 dari restribusi jasa umum dengan rata-rata 5,25 persen. Di Kabupaten Blitar yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan dua restribusi lainnya yaitu restribusi jasa usaha dan restribusi perijinan tertentu tingkat kontribusinya masih</p>

			belum sebesar retribusi jasa umum.
2.	Krisna Uli Hutagaol, dkk. (2021)	<p>4 Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba</p>	<p>4</p> <p>1. Untuk analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 41% dengan kriteria baik, pada tahun 2019 sebesar 36% dengan kriteria cukup baik, pada tahun 2020 sebesar 38% dengan kriteria cukup baik. Dengan rata-rata persentase sebesar 39% yang artinya angka tersebut tergolong cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Untuk analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 sebesar 12,9% dengan kriteria kurang, pada tahun 2018 sebesar 10,9% dengan kriteria kurang, pada tahun 2019 sebesar 20,4% dengan kriteria sedang, pada tahun 2020 sebesar 21,6% dengan kriteria sedang. Dengan rata-rata persentase sebesar 16,4% yang artinya angka tersebut kurang dalam memberikan kontribusi</p>

			terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Rismawati Nasution, 2020	Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	<p>1. Penelitian dengan sumber data pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan analisis kontribusi menunjukkan pajak daerah yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 10,6210%, tahun 2015 sebesar 9,5753%, tahun 2016 sebesar 9,6767%, tahun 2017 sebesar 5,4659%, tahun 2018 sebesar 13,5667%. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,78112%. Dan Pajak Daerah yang paling rendah berkontribusi adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,00194%.</p> <p>2. Penelitian dengan sumber data pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan analisis laju pertumbuhan menunjukkan pajak daerah yang paling tinggi laju pertumbuhannya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang</p>

			<p>Lawas Utara adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada tahun 2014-2015 dengan laju pertumbuhan menurun sebesar 4,29%, tahun 2015-2016 meningkat sebesar 97,96%, 2016-2017 meningkat sebesar 301,55%, tahun 2017-2018 menurun sebesar 94,11%. Dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 75,28%. Dan Pajak Daerah yang paling rendah laju pertumbuhannya adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -28,91%.</p>
4.	Eko Aprianto (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Efektivitas Pajak Daerah sangat bervariasi, dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak 2011. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sangat baik dengan rata-rata sebesar 87,08%. Laju pertumbuhan masing-masing Pajak Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,59%.
5.	Samalua Waoma (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 43,23% tergolong kategori tidak efektif.


		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan	¹ Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 23,14% tergolong kategori sedang. Kontribusi retribusinya tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% tergolong kategori sedang, terendah pada tahun 2007 sebesar 7,46% tergolong kategori sangat kurang. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD cukup berpotensi yaitu 23,14% dan 14,87%.
--	--	--	---

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah”.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias.

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁸ merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022⁸ Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah⁸). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nias mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2019:136) metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Suatu jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan analisa serta jenis data. Dengan mengetahui jenis penelitian tersebut maka peneliti diharapkan dapat memilih metode yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jenis-jenis metode penelitian berdasarkan cara pengolahan, analisis data, serta cara menarik kesimpulannya adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019:18) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Untuk menganalisa serta menarik kesimpulan secara deskriptif.

b. Metode Penelitian Kuantitatif

Menurut Silaen (2018:18) penelitian kuantitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya di analisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Artinya angka yang didapatkan diolah dan dicari tahu pengaruhnya terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan”.

c. Metode Penelitian Gabungan

Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian gabungan merupakan metode penelitian dengan “mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga dapat diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif”.

Berdasarkan judul, pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan sebagai karya penelitian terhadap suatu objek tertentu, secara khusus suatu pendekatan yang mampu memberikan gambaran melalui perhitungan rata-rata yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk angka-angka dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Adapun hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu.

15 3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Arikunto Suharsimi (1998: 117) “populasi adalah keseluruhan dari sebuah objek dalam penelitian. Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian”. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam lain, populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki objek dan subjek itu. Sehubungan dengan hal itu, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2019-2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi

objek penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2019-2021.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Semua fenomena tersebut secara khusus disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2019: 102). Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa:

- a. Laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Nias dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021
- b. Laporan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224), dalam bukunya yang berjudul metode penelitian mengatakan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias pada BPKPD Kabupaten Nias.
- b. Metode Kepustakaan, yaitu memperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti. Caranya dengan membaca, mengkaji dan mempelajari jurnal, buku dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono (2020:131). Menurut Dasril, Henry dan Hessel (2004 : 22) Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Penilaian kontribusi dapat diukur dengan menggunakan kriteria persentase berikut ini:

Tabel 3.1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

3.7.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama periode enam bulan, dimulai pada bulan Juli hingga Desember 2023.

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian

Daftar Kegiatan	WAKTU																							
	Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				Nopember 2023				Desemner 2023			
	1	2	3	4	1	2	2	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■	■	■	■	■																		
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi																	■							
Persiapan Seminar																	■							
Seminar Proposal Skripsi																	■	■						
Persiapan Penelitian																					■			
Pengumpulan Data																					■	■		
Penulisan Naskah Skripsi																					■	■	■	
Konsultasi Kepada Dosen Pembimbing																					■	■	■	

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum

BPKPD Kabupaten Nias sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nias dimaksud menunjukkan adanya penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

BPKPD sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja BPKPD diatur dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya BPKPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ⁹ pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah seperangkat aturan, peran, hubungan, dan tanggung jawab yang menggambarkan kegiatan proses bisnis diarahkan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap organisasi untuk memiliki struktur organisasi, agar pegawai/karyawan dapat menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana tugas dan fungsi akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal serta pengaturan pola hubungan yang tetap. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat menuju efisiensi dalam penggunaan karyawan/pegawai dan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.


Adapun struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keunagan
 - 2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji.

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA DATA BERKA PESANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS



BUPATI NIAS,
 ttd
 YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

 F. YANUS LAROSA

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

4.1.3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias adalah Kabupaten Nias Maju sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias yaitu mewujudkan Kabupaten Nias yang maju, sejahtera, berbudaya dan religius.

b. Misi

- 1) Desa Terakses, Ibu Kota Terurus
- 2) Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
- 3) Petani, Peternak dan Nelayan Produktif

4.1.4. Data Pegawai

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias memiliki 42 orang PNS yang terdiri dari 27 laki-laki dan 15 Perempuan. Dari jumlah PNS tersebut terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 6 orang Pejabat Eselon III, 12 orang Pejabat Eselon IV, 1 orang Pejabat Fungsional Penyetaraan dan 22 orang Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Data Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
1.	Edwin Fanolo Hulu, S.T., M.T. NIP. 197409072001121005	IV/c	Kepala BPKPD
2.	Elisman Deddy P. Harefa, S.E., M.Si NIP. 198405272009031004	IV/a	Sekretaris BPKPD
3.	Edison Gulo, S.Si NIP. 197305122002121008	III/d	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.	Sadarman Zentrato, S.E., M.M. NIP. 198110312011011004	III/d	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah
5.	Emanueli Lahagu, AMd NIP. 197308131998031002	III/d	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
6.	Peringatan Lase, S.E. NIP. 197908312011011003	III/d	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
7.	Feronika Monofakta Hia, S.E. NIP. 198906272014032002	III/d	Kabid Perbendaharaan Daerah
8.	Fetinus Baeha, S.E. NIP. 197808152001121002	III/d	Kasubid Pengendalian Anggaran
9.	Syukman Zega, S.E. NIP. 198211162006051001	III/d	Kasubid Pengendalian Barang Milik Daerah
10.	Dorkas Meitolina Geya, S.E. NIP. 198505212009032004	III/d	Kasubid Verifikasi dan Pembukuan
11.	Fenti Trinop Putra Halawa, M.Si NIP. 197811032010011011	III/d	Kasubid Pajak dan Retribusi Daerah
12.	Frans Fatoro Laoli, S.E. NIP. 198610272010011016	III/d	Kasubid PBB-P2 dan BPHTB
13.	Erika Amelia F. Siahaan, S.H. NIP. 198204252011012001	III/d	Kasubid Pengelolaan Gaji
14.	Happy Karyawati Buaya, S.E. NIP. 197210282011012001	III/c	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian
15.	Ningsih Novithiani Laoli, S.E., M.M. NIP. 199011152014032002	III/c	Kasubid Perbendaharaan dan Kas Daerah
16.	Sever Ramapius Gulo, S.E., M.Si. NIP. 199109042014031001	III/c	Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban
17.	Andrianus Waruwu, S.Kom NIP. 199101012015031006	III/c	Perencana Ahli Muda
18.	Irwan Anugrah Buaya, A.Md NIP. 198409112010011017	III/b	Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah
19.	Ade Indriani Ranilai Dachi, SE,M,Si NIP. 199001182015032004	III/b	Kasubid Penyusunan Anggaran
20.	Yulius Zega NIP. 196907041991031003	III/d	Pengadministrasi Pajak
21.	Febrina Swarti Hulu NIP. 197202091994022001	III/d	Pengadministrasi Anggaran
22.	Yalina Zalukhu, S.E. NIP. 197506152001122001	III/d	Analisis Perbendaharaan
23.	Immanuel Forisman Nazara, S.E. NIP. 198206052011011001	III/d	Analisis Pendapatan Daerah
24.	Indra Tarigan, S.Sos NIP. 197804032011011002	III/d	Analisis Aset Daerah
25.	Masnifah Zendrato, A.Md NIP. 197408221995032004	III/c	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah
26.	Emardiana Telaumbanua, A. Md NIP. 197403212001122003	III/c	Verifikator Keuangan

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
27.	Tunggul H.Tambunan, A.Md NIP. 197303192006051001	III/c	Pengolah Data Sistem Informasi
28.	Heny Sastraniwati Zendrato, S.E. NIP. 198306052008012003	III/c	Analisis Perbendaharaan
29.	Elizama Mendrofa NIP. 196704021988111001	III/b	Pengadministrasian Keuangan
30.	Anisman Zaen Tanjung, A.Md NIP. 197805032009031003	III/b	Verifikator Data Laporan Keuangan
31.	Melva Vicensia Gulo, S.E. NIP. 199104112019032005	III/b	Penata Laporan Keuangan
32.	Rahmat Syukur Ndraha, S.E. NIP. 199003272019031004	III/b	Analisis Pengembangan Sistem Perbendaharaan
33.	Nadia Tanjung, S. Ak NIP. 199608082019032010	III/b	Penata Laporan Keuangan
34.	Maimun Zebua, S.E. NIP. 197808022006051003	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
35.	Kristina Waruwu, S.E. NIP. 199010252010012002	III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
36.	Beniamuri Agustari Zebua, S.E. NIP. 198608192020122007	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
37.	Jelena Sri Natania Gulo, S.Tr.,Ak NIP. 199707112020122005	III/a	Analisis Keuangan
38.	Yuniman Laoli, S.E. NIP. 199206062022031003	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
39.	Eli Derma Purnama Zebua NIP. 198009242007011003	II/d	Penagih Retribusi
40.	Ikram Putra L. Sinambela, A.Md NIP. 198509162019031002	II/d	Pengelola Data
41.	Agusman Ndruru NIP. 197508302010011002	II/c	Penagih Retribusi
42.	Ame'egotodo Hia NIP. 197307122012121002	II/c	Pengadministrasian Pajak

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kabupaten Nias

a. Kepala Badan

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- 2) Penyelenggaraan tugas dukungan teknis dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pengelola keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- 3) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;

b. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan badan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

c. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian umum, Keuangan dan kepegawaian;

- 2) Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah, penataan kearsipan, pengagendaan serta pendistribusian surat menyurat;
- 3) Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, pensiunan pegawai;
- 4) Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan penggajian;
- 5) Melakukan pemeliharaan arsip dan perpustakaan kantor;
- 6) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 7) Melakukan kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang milik lainnya.

d. Perencana Ahli Muda

Tugas pokok :

Melaksanakan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 3) Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
- 4) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah;
- 5) Menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang bidang pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.

e. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian ⁹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Fungsi:

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan perencanaan anggaran daerah;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan serta pengalokasian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan KUA/PPAS perubahan;
- 3) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta ¹³ Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) Pengoordinasian penyusunan dan ¹³ penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 5) Pengoordinasian penyusunan dan penelitian Rancangan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (RAK-SKPD);
- 6) Pengoordinasian penelitian dan penyiapan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

f. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan ⁹ penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub bidang Penyusunan Anggaran;
- 2) Melaksanakan pengalokasian Anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan RKP/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- 4) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan penyiapan APBD dan PAPBD;
- 5) Menghimpun, mengklasifikasikan dan menyajikan bahan penyusunan Rancangan APBD, Nota Keuangan Rancangan APBD, Rancangan PAPBD dan Nota Keuangan PAPBD;
- 6) Melakukan penelitian dan penyiapan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah dan Anggaran Kas Perangkat Daerah;
- 7) Melakukan penelitian dan penyiapan pengesahan Anggaran Kas Perangkat Daerah;
- 8) Menyiapkan serta menyusun evaluasi dan pelaporan tugas Sub bidang Penyusunan Anggaran.

g. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pengendalian Anggaran;
- 2) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas pengendalian Anggaran APBD dan Perubahan APBD;
- 3) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran belanja daerah;

- 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis pengelola keuangan daerah;
- 5) Melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dengan berbasis Informasi Teknologi (IT);
- 6) Menyiapkan serta menyusun evaluasi dan pelaporan tugas Sub bidang Pengendalian Anggaran;
- 7) Menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub bidang Pengendalian Anggaran.

h. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan daerah.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan serta evaluasi bendahara, pengelolaan kas daerah dan pengelolaan gaji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- 3) Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

i. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbendaharaan, pembinaan bendahara dan pengelolaan kas daerah.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 2) Melakukan pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- 3) Melakukan penatausahaan pembiayaan daerah;
- 4) Melakukan pengoordinasian penempatan uang daerah melalui rekening kas umum daerah;

- 5) Melakukan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 6) Melakukan penelitian dan kelengkapan dokumen SPP dan SPM;
 - 7) Melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 8) Melakukan penelitian bukti penerimaan pendapatan yang melalui kas daerah;
 - 9) Melakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan daerah;
 - 10) Melakukan pembukuan pengelolaan kas daerah;
 - 11) Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - 12) Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas pengeluaran uang daerah serta menyusun laporan pemotongan pajak.
- j. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji
- Tugas Pokok :
- Melakukan kegiatan pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- Rincian Tugas :
- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pengelolaan Gaji;
 - 2) Melakukan pengolahan data, pemrosesan/pencetakan daftar gaji dan penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - 3) Melakukan penelitian kelengkapan dokumen serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
 - 4) Melakukan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- k. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Tugas Pokok:

Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis penataan akuntansi, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta verifikasi atas penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- 2) Pengoordinasian penyusunan dan penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 3) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 4) Pengordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kepada perangkat daerah;
- 6) Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial transaksi pendapatan dan belanja daerah.

1. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penataan akuntansi dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pertanggungjawaban;
- 2) Menyusun rancangan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- 3) Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- 4) Melakukan sosialisasi, pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kepada perangkat daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah ;
- 5) Melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan semester I dan prognosis enam bulan berikutnya serta laporan keuangan akhir tahun anggaran;
- 6) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- 7) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

m. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan verifikasi/penelitian serta pembukuan atas penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Verifikasi dan Pembukuan;
- 2) Melakukan penatausahaan pembukuan (akuntansi) penerimaan kas, pengeluaran kas, barang milik dan setara kas pada perangkat daerah berdasarkan transaksi dan bukti yang sah;
- 3) Melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial transaksi pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara perangkat daerah;

- 5) Melakukan verifikasi dan penelitian atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perangkat Daerah;
- 6) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

n. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Nias.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Pembinaan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Pelaksanaan pengolahan data barang milik daerah;
- 4) Penyusunan bahan koordinasi dalam rangka analisa kebutuhan, penatausahaan, pelaporan, inventarisasi dan penilaian barang milik daerah.

o. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan analisa kebutuhan dan penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 2) Menghimpun dan menyusun DKBMD dan DKPBMD;
- 3) Melakukan pembinaan, penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 4) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah;
- 5) Menghimpun dan menyusun laporan barang semesteran dan tahunan menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD);
- 6) Melakukan fasilitasi pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7) Melakukan fasilitasi penilaian Barang Milik Daerah.

p. Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah

Tugas Pokok:

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian, pemanfaatan dan mutasi Barang Milik Daerah.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pengendalian Barang Milik Daerah;
- 2) Melakukan fasilitasi pemanfaatan barang milik daerah;
- 3) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengamanan barang milik daerah;
- 4) Menyusun standar satuan harga barang milik daerah;
- 5) Meneliti laporan daftar hasil pemeliharaan barang sebagai bahan evaluasi;
- 6) Melakukan fasilitasi dan penyiapan serah terima Penyerahan Personil, Pendanaan dan Dokumentasi bekerjasama dengan instansi terkait;
- 7) Melakukan fasilitasi penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- 8) Melakukan pemantauan dalam rangka penertiban penggunaan BMD sesuai peraturan yang berlaku;
- 9) Menghimpun seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah;
- 10) Melakukan fasilitasi proses pinjam pakai dan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu;
- 11) Melakukan fasilitasi proses kerjasama pemanfaatan untuk pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
- 12) Melakukan fasilitasi pemberlakuan Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) untuk pengoptimalisasian pemanfaatan Barang Milik Daerah.

q. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pendataan dan penetapan objek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kegiatan pendaftaran, penetapan, pembukuan serta pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 4) Pengekoordinasian kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

r. Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan pendapatan.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- 2) Melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Melakukan pendistribusian SPPT dan DHKP PBB-P2 ke Kecamatan dan Desa;

- 4) Melakukan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data PBB-P2 dan BPHTB;
- 5) Merumuskan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan pendapatan daerah;
- 6) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

s. Kepala Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah, serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- 3) Memproses penetapan wajib pajak daerah serta perhitungan pajak daerah;
- 4) Melakukan verifikasi, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Melakukan verifikasi, pembukuan dan pelaporan atas penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah;
- 6) Melakukan koordinasi pengembangan serta pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana retribusi daerah;
- 7) Melakukan inventarisasi data dan penelitian permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta pembinaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- 8) Memproses dan menyiapkan usulan penetapan dan/atau perubahan tarif pajak dan retribusi daerah;
- 9) Memproses pertimbangan dan keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;

- 10) Melakukan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- 11) Melakukan fasilitasi pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Pendapatan Daerah;
- 12) Melakukan pembinaan kepada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan/atau petugas pemungut pendapatan;
- 13) Menyusun pedoman teknis pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 14) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

4.2. Deskripsi Data.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak yang dipungut antara lain pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BPKPD Kabupaten Nias menjelaskan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah angkanya tidak selalu naik, kadang menurun. Peningkatan atau penurunan ini akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya.

Dalam pembahasan ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh di lapangan pada saat melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Adapun deskripsi data dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4.3. Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Target (Tahun)		
	2019	2020	2021

1. Pajak Daerah			
a. Pajak Restoran	608.000.000,00	491.195.877,00	320.656.850,00
b. Pajak Reklame	71.750.000,00	47.400.000,00	43.605.770,00
c. Pajak Penerangan Jalan	1.750.000.000,00	2.417.910.749,00	1.750.000.000,00
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.732.485.975,00	1.500.000.000,00
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	464.853.276,00	367.836.744,00	216.472.438,00
f. BPHATB	5.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Total	5.899.603.276,00	6.086.829.345,00	3.880.735.058,00
2. Retribusi Daerah			
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	24.000.000,00	22.500.000,00
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	546.500.000,00	79.200.000,00	11.500.000,00
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	2.210.000.000,00	1.898.800.000,00	505.000.000,00
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	40.000.000,00	1.000.000,00
Total	2.936.500.000,00	2.202.000.000,00	640.000.000,00
Total Target Pajak Daerah + Retribusi Daerah	8.836.103.276,00	8.288.829.345,00	4.520.735.058,00

Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Realisasi (Tahun)		
	2019	2020	2021
1. Pajak Daerah			
a. Pajak Restoran	1.652.060.830,00	1.385.371.694,00	1.923.751.990,70
b. Pajak Reklame	72.818.383,64	81.622.010,00	187.168.493,24
c. Pajak Penerangan Jalan	2.856.047.072,00	2.376.076.083,00	2.442.397.133,00
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.807.605.532,00	1.972.938.026,05	2.096.138.327,00
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	234.549.576,00	123.615.109,00	161.990.687,00
f. BPHATB	12.698.600,00	40.531.065,00	74.938.482,00
Total	8.635.779.993,64	5.980.155.987,05	6.886.385.112,94
2. Retribusi Daerah			
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	67.255.000,00	102.235.000,00	76.702.000,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.799.000,00	47.199.000,00	60.074.000,00
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	481.446.638,00	40.367.200,00	139.598.950,00

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.554.279.000,00	679.436.000,00	434.905.000,00
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.159.400,00	7.526.000,00	0
Total	2.154.939.038,00	876.763.200,00	711.279.950,00
Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah + Retribusi Daerah	<u>10.790.719.031,64</u>	<u>6.856.919.187,05</u>	<u>7.597.665.062,94</u>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan atas pos-pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, realisasi pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Beberapa pos pos pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya mencapai target bahkan melebihi, namun ada juga yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4. Realiasi PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total Realisasi PAD
2019	8.635.779.993,64	2.154.939.038,00	10.052.195.755,00	86.796.224.392,88	107.639.139.179,52
2020	5.980.155.987,05	876.763.200,00	7.233.684.142,00	89.664.789.552,69	103.755.392.881,74
2021	6.886.385.112,94	711.279.950,00	10.531.786.799,00	85.815.107.689,32	103.944.559.551,26

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD dari tahun 2019-2021 terjadi penurunan dan kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

Penerimaan Pajak Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.635.779.993,64, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar Rp. 5.980.155.987,05 dan pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.886.385.112,94. Sedangkan sumber penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.154.939.038,00,

kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar Rp. 876.763.200,00, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 711.279.950,00.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah dan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi PAD. Setelah diperoleh hasil persentase kemudian dapat diklasifikasikan dengan kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi terhadap PAD atau tidak. Apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase melebihi 50%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat baik” atau sebaliknya apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 10%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat kurang”.

Kriteria persentase kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---------------|
| a. 0,00-10% | Sangat Kurang |
| b. 10,10% - 20% | Kurang |
| c. 20,10% - 30% | Sedang |
| d. 30,10% - 40% | Cukup Baik |
| e. 40,10% - 50% | Baik |
| f. >50% | Sangat Baik |

1) Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias.

Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Di bawah ini hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias tahun 2019-2021.

1) Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{8.635.779.993,64}{107.639.139.179,52} \times 100\% = 8,02\%$$

2) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{5.980.155.987,05}{103.755.392.881,74} \times 100\% = 5,76\%$$

3) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{6.886.385.112,94}{103.944.559.551,26} \times 100\% = 6,63\%$$

Tabel 4.5. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021


Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah
2019	8.635.779.993,64	107.639.139.179,52	8,02	Sangat kurang
2020	5.980.155.987,05	103.755.392.881,74	5,76	Sangat kurang
2021	6.886.385.112,94	103.944.559.551,26	6,63	Sangat kurang
Rata – rata			6,80	Sangat kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)


Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2019 adalah 8,02%, Tahun 2020 adalah 5,76% dan Tahun 2021 adalah 6,63%, jika berdasarkan kriteria di atas maka penilaiannya adalah sangat kurang.

1
Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta persentase kontribusinya dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1. Grafik Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 4.2. Grafik Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Grafik di atas (Gambar 4.1) menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah dan PAD tahun 2019-2021 terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan dari tahun 2020. Penerimaan Pajak Daerah terbesar terjadi tahun 2019 sebesar Rp8.635.779.993,64 dan realisasi Pajak Daerah terendah terjadi tahun 2020 sebesar Rp5.980.155.987,05. Sedangkan PAD terbesar diperoleh tahun 2019 sebesar Rp107.639.139.179,52 dan PAD terkecil diperoleh tahun 2020 sebesar Rp103.755.392.881,74.

Pada gambar 4.2 di atas dapat diketahui besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias dalam kurun waktu 3 tahun tergolong pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,80%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sebesar 8,02% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,76% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,63% dengan kriteria “sangat kurang”, Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terbesar pada tahun 2019 yaitu 8,02%, dan kontribusi paling rendah terjadi tahun 2020, yaitu sebesar 5,76%.

Penurunan dan peningkatan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terjadi karena naik dan turunnya penerimaan beberapa pos Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui bahwa pajak daerah belum seutuhnya sebagai penyumbang yang besar terhadap PAD Kabupaten Nias.

Kontribusi pos-pos pajak daerah pada Kabupaten Nias tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2019

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Pajak Restoran	1.652.060.830,00	107.639.139.179,52	1,53	Sangat Kurang
b. Pajak Reklame	72.818.383,64	107.639.139.179,52	0,07	Sangat Kurang
c. Pajak Penerangan Jalan	2.856.047.072,00	107.639.139.179,52	2,65	Sangat Kurang
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.807.605.532,00	107.639.139.179,52	3,54	Sangat Kurang
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	234.549.576,00	107.639.139.179,52	0,22	Sangat Kurang
f. BPHATB	12.698.600,00	107.639.139.179,52	0,01	Sangat Kurang
Total Pajak Daerah	8.635.779.993,64	107.639.139.179,52	8,02	Sangat Kurang
Rata-rata			1,15	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tabel 4.6 di atas dijelaskan bahwa kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2019 yang terbesar disumbangkan oleh PMBLB yaitu sebesar 3,54% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,65% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan BPHATB yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 1,15% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.7. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2020

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Pajak Restoran	1.385.371.694,00	103.755.392.881,74	1,34	Sangat Kurang
b. Pajak Reklame	81.622.010,00	103.755.392.881,74	0,08	Sangat Kurang
c. Pajak Penerangan Jalan	2.376.076.083,00	103.755.392.881,74	2,29	Sangat Kurang
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.972.938.026,05	103.755.392.881,74	1,90	Sangat Kurang

e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	123.615.109,00	103.755.392.881,74	0,12	Sangat Kurang
f. BPHATB	40.531.065,00	103.755.392.881,74	0,04	Sangat Kurang
Total Pajak Daerah	5.980.155.987,05	103.755.392.881,74	5,76	Sangat Kurang
Rata-rata			0,96	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2020, kontribusi pos-pos Pajak Daerah terhadap PAD yang terbesar disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 2,29% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti PMBLB sebesar 1,90% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan BPHATB yaitu sebesar 0,04% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar 0,96% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.8. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2021

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Pajak Restoran	1.923.751.990,70	103.944.559.551,26	1,85	Sangat Kurang
b. Pajak Reklame	187.168.493,24	103.944.559.551,26	0,18	Sangat Kurang
c. Pajak Penerangan Jalan	2.442.397.133,00	103.944.559.551,26	2,35	Sangat Kurang
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.096.138.327,00	103.944.559.551,26	2,02	Sangat Kurang
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	161.990.687,00	103.944.559.551,26	0,16	Sangat Kurang
f. BPHATB	74.938.482,00	103.944.559.551,26	0,07	Sangat Kurang
Total Pajak Daerah	6.886.385.112,94	103.944.559.551,26	6,63	Sangat Kurang
Rata-rata			1,11	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2021, kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap PAD masih pos yang sama seperti pada tahun 2020 yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,35% dengan kriteria “sangat kurang”

kemudian diikuti PMBLB sebesar 2,02% dengan kriteria “sangat kurang” dan kontribusi terkecil juga disumbangkan oleh BPHATB sebesar 0,07% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2021 hanya sebesar 1,11% dengan kriteria “sangat kurang”.

Secara umum jika dilihat dari persentase kontribusi pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih tergolong rendah. Namun bila dibandingkan antara target dengan realisasi masing-masing pos pajak daerah sudah menunjukkan capaian yang baik dan bahkan realisasinya ada yang melampaui dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah, meskipun masih ada beberapa pos pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu pada tahun 2019 pos Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari target Rp464.853.276,00 realisasi Rp234.549.576,00, selanjutnya pada tahun 2020 pos Pajak Penerangan Jalan dari target Rp2.417.910.749,00 realisasi Rp2.376.076.083,00, hal ini disebabkan berkurangnya pemakaian jasa penerangan jalan, pos Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp2.732.485.975,00 realisasi Rp1.972.938.026,05, hal ini disebabkan kurangnya kegiatan masyarakat penambang pasir dan batuan, pos Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari target Rp367.836.744,00 realisasi Rp123.615.109,00 dan pada tahun 2021 pos Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Rp216.472.438,00 realisasi Rp161.990.687,00.

2) Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga merupakan salah satu unsur penyumbang pada PAD.

Untuk memperoleh nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Di bawah ini hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021.

4) Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{2.154.939.038,00}{107.639.139.179,52} \times 100\% = 2,00\%$$

5) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{876.763.200,00}{103.755.392.881,74} \times 100\% = 0,84\%$$

6) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{711.279.950,00}{103.944.559.551,26} \times 100\% = 0,68\%$$


Tabel 4.9. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah
2019	2.154.939.038,00	107.639.139.179,52	2,00	Sangat kurang
2020	876.763.200,00	103.755.392.881,74	0,85	Sangat kurang
2021	711.279.950,00	103.944.559.551,26	0,68	Sangat kurang
Rata – rata			1,18	Sangat kurang


Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2019 adalah 2,00%, Tahun 2020 adalah 0,85% dan Tahun 2021 adalah 0,68%, jika berdasarkan kriteria di atas maka penilaiannya adalah sangat kurang.

Grafik realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta persentase kontribusinya tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3. Grafik Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 4.4. Grafik Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah dan PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah terbesar

terjadi hanya pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.154.939.038,00, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp876.763.200,00 terakhir pada tahun 2021 sedikit menurun lagi yaitu Rp711.279.950,00 Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp107.639.139.179,52 dan terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp103.755.392.881,74.

Pada gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa besaran kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias selama 3 tahun masih tergolong pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,18%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan signifikan, dimana pada tahun 2019 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sebesar 2,00% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2020 menurun drastis menjadi sebesar 0,85% dengan kriteria “sangat kurang” selanjutnya pada tahun 2021 menurun lagi yaitu 0,68% dengan kriteria “sangat kurang”, Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2019-2021 terbesar pada tahun 2019 yaitu 2,00%, dan kontribusi terendah pada tahun 2021, sebesar 0,68%.

Retribusi Daerah mengalami penurunan terhadap PAD merupakan akibat dari menurunnya penerimaan Retribusi Daerah. Berdasarkan kondisi di atas, diketahui bahwa retribusi daerah juga masih belum menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Nias.

Kontribusi pos-pos retribusi daerah pada Kabupaten Nias tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Kontribusi realisasi masing-masing pos Retribusi Daerah Tahun 2019

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	67.255.000,00	107.639.139.179,52	0,06	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.799.000,00	107.639.139.179,52	0,04	Sangat Kurang
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	481.446.638,00	107.639.139.179,52	0,45	Sangat Kurang
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	1.554.279.000,00	107.639.139.179,52	1,44	Sangat Kurang
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.159.400,00	107.639.139.179,52	0,01	Sangat Kurang
Total Retribusi Daerah	2.154.939.038,00	107.639.139.179,52	2,00	Sangat Kurang
Rata-rata			0,40	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Dari tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi masing-masing pos Retribusi Daerah terhadap PAD tahun 2019 yang terbesar disumbangkan oleh Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah yaitu sebesar 1,44% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu sebesar 0,45% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Retribusi Daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 0,40% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.11. Kontribusi realisasi masing-masing pos Retribusi Daerah Tahun 2020

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.235.000,00	103.755.392.881,74	0,10	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	47.199.000,00	103.755.392.881,74	0,05	Sangat Kurang
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	40.367.200,00	103.755.392.881,74	0,04	Sangat Kurang
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	679.436.000,00	103.755.392.881,74	0,65	Sangat Kurang
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.526.000,00	103.755.392.881,74	0,01	Sangat Kurang
Total Retribusi Daerah	876.763.200,00	103.755.392.881,74	0,84	Sangat Kurang
Rata-rata			0,17	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2020 (tabel 4.11) kontribusi masing-masing pos Retribusi Daerah terhadap PAD yang terbesar masih disumbangkan oleh Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah yaitu sebesar 0,65% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 0,10% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil juga disumbangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Retribusi Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar 0,17% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.12. Kontribusi realisasi masing-masing pos Retribusi Daerah Tahun 2021

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.702.000,00	103.944.559.551,26	0,07	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.074.000,00	103.944.559.551,26	0,06	Sangat Kurang
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	139.598.950,00	103.944.559.551,26	0,13	Sangat Kurang
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	434.905.000,00	103.944.559.551,26	0,42	Sangat Kurang
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	103.944.559.551,26	0,00	Sangat Kurang
Total Retribusi Daerah	711.279.950,00	103.944.559.551,26	0,68	Sangat Kurang
Rata-rata			0,14	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2021 (tabel 4.12), kontribusi masing-masing pos Retribusi Daerah terhadap PAD masih pos yang sama seperti pada tahun 2020 yaitu Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah sebesar 0,42% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu sebesar 0,13% dengan kriteria “sangat kurang” kemudian kontribusi terkecil juga disumbangkan oleh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 0% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Retribusi Daerah pada tahun 2021 hanya sebesar 0,14% dengan kriteria “sangat kurang”.

Persentase kontribusi retribusi daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih tergolong sangat rendah. Secara keseluruhan bila dibandingkan antara target dengan realisasi masing-masing pos retribusi daerah menunjukkan capaian yang kurang baik dimana realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Daerah bahkan ada pos retribusi daerah tidak ada realisasinya. Pada tahun 2019 pos Retribusi Pelayanan Kesehatan target Rp100.000.000,00 realisasi Rp67.255.000,00, pos Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu target Rp546.500.000,00 realisasi Rp481.446.638,00, pos Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah target Rp2.210.000.000,00 realisasi Rp1.554.279.000,00 dan pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp50.000.000,00 realisasi Rp6.159.400,00. Tahun 2020 pos Retribusi Pelayanan Kesehatan target Rp160.000.000,00 realisasi Rp102.235.000,00, pos Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu target Rp79.200.000,00 realisasi Rp40.367.200,00, pos Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah target Rp1.898.800.000,00 realisasi Rp679.436.000,00 dan pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp40.000.000,00 realisasi Rp7.526.000,00. Selanjutnya pada tahun 2021 pos Retribusi Pelayanan Kesehatan target Rp100.000.000,00 realisasi Rp76.702.000,00, pos Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah target Rp505.000.000,00 realisasi Rp434.905.000,00 dan pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp1.000.000,00 realisasi Rp0. Beberapa pos retribusi daerah yang tidak mencapai target sehingga berdampak terhadap PAD Kabupaten Nias.

Dari hasil analisa di atas menggambarkan bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ada beberapa pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mencapai target disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusinya. Hal ini jika dibiarkan dan terjadi terus menerus, maka akan menghambat peningkatan PAD sehingga berpengaruh pada kurangnya pembiayaan operasional pemerintah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2021

4 belum optimal dan kurang digali sehingga belum berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias. 4 Berdasarkan klasifikasi nilai kontribusi, kondisi ini tergolong dalam kriteria “sangat kurang” dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Nias.

4.3.2. Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 – 2021.

4 Pemerintah Kabupaten Nias dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah melakukan upaya agar pendapatan asli daerah tetap tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 4.13 akan menyajikan pencapaian target dan realisasi PAD Kabupaten Nias.

Tabel 4.13. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase (%)
2019	94.733.312.780,00	107.639.139.179,52	113,62
2020	97.762.243.711,00	103.755.392.881,74	106,13
2021	83.505.748.976,00	103.944.559.551,26	124,48
Rata – rata			114,74

1 Sumber : BPKPD (data diolah)

Dari tabel 4.13 diatas, dapat dijelaskan bahwa persentase realiasi PAD mengalami fluktuasi akan tetapi sudah menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi PAD lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari persentase mencapai rata-rata 114,74%. Penyumbang PAD Kabupaten Tahun 2019-2021 yang paling besar adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang memberikan kontribusi rata-rata 82,20 % dari total penerimaan PAD. 1 Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi dengan persentase rata-

rata 8,81% dari total penerimaan PAD atau hampir sama kontribusinya bila dibandingkan dengan jumlah kontribusi pajak daerah ditambah dengan kontribusi retribusi daerah. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat berkontribusi bila digali secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa:

- a. Untuk analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Tahun 2019 adalah 8,02% dengan kriteria “sangat kurang”, tahun 2020 adalah 5,76% dengan kriteria “sangat kurang” dan tahun 2021 adalah 6,63% dengan kriteria sangat kurang dengan rata-rata 6,80%, yang artinya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 angka tersebut tergolong sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan mengalami fluktuasi.
- b. Untuk analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Tahun 2019 adalah 2,00% dengan kriteria “sangat kurang”, tahun 2020 adalah 0,85% dengan kriteria “sangat kurang” dan tahun 2021 adalah 0,68% dengan kriteria “sangat kurang” dengan rata-rata 1,18%, yang artinya selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 angka tersebut tergolong sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bahkan semakin menurun.
- c. Realiasi PAD mengalami fluktuasi akan tetapi sudah menunjukkan pencapaian yang sangat baik bahkan melebihi dari target yang sudah ditetapkan yaitu pada tahun 2019 realisasi mencapai 113,62%, pada tahun 2020 realisasi mencapai 106,13% dan pada tahun 2021 realisasi mencapai 124,48% dengan rata-rata 114,74%. Penyumbang PAD Kabupaten Tahun 2019-2021 yang paling besar adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang memberikan kontribusi rata-rata 82,20 % dari total penerimaan PAD. Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi dengan persentase rata-rata 8,81% dari total penerimaan

¹ PAD. Semua sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat berkontribusi bila digali secara maksimal.

5.2. ⁴ Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dengan melihat jumlah dan persentase pajak daerah yang mengalami fluktuasi dan retribusi daerah mengalami penurunan setiap tahunnya, maka sebaiknya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias disarankan semakin meningkatkan kinerjanya guna untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan evaluasi serta sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, memberikan sanksi secara tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak maupun retribusi, dan meningkatkan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh serta variabel yang akan diteliti. Peneliti selanjutnya juga disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Eko. (2017). *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta : PT Reneka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Pt. Rineka Cipta
- Dasril, Henry & Hessel. (2004). *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- Depdagri. (1997). *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Handoko P, Sri. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", diakses pada Tanggal 12 Desember 2023 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Krisna Uli Hutagaol, dkk. (2021). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba*.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- _____. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi
- _____. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta : Andi
- Nasution, Rismawati. (2020). *Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018*
- Peraturan Daerah. (2009). *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

- _____. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*
- _____. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Umum;*
- _____. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Usaha.*
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8.* Jakarta: Salemba Empat
- _____. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9.* Jakarta : Salemba Empat
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan.*
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Bogor : In Media.
- Soekanto, Soerjano. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D (Cetakan Ke 23).* Bandung: Alfabeta Bandung.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta, CV
- _____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- _____. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsih, Any. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar*

Undang-Undang. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.*

_____. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*

_____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.*

_____. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

¹ Waoma, Samalua. (2017). *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan.*

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KAB. NIAS TAHUN 2019-2021

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

35%
INTERNET SOURCES

15%
PUBLICATIONS

19%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uinsu.ac.id 8%
Internet Source

2 Submitted to Universitas Sebelas Maret 3%
Student Paper

3 eprints.upnyk.ac.id 3%
Internet Source

4 ejournal.methodist.ac.id 3%
Internet Source

5 www.researchgate.net 2%
Internet Source

6 id.123dok.com 2%
Internet Source

7 repository.ub.ac.id 2%
Internet Source

8 journal.umpo.ac.id 1%
Internet Source

eprints.umpo.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	journal.stieken.ac.id Internet Source	1 %
12	jdi.h.dprd.pandeglangkab.go.id Internet Source	1 %
13	doc-pak.undip.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
15	nanopdf.com Internet Source	1 %
16	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KAB. NIAS TAHUN 2019-2021

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76
